



**PUTUSAN**  
**Nomor 362/Pdt.G/2021/PN Tnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sylvia Margaretha Purukan**, lahir di Tondano tanggal 09 Maret 1986 (umur 35 tahun), Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), di POLRES Kotakotamobaqu, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Katolik, Alamat Kelurahan Woloan Tiga, Lingkungan X, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **IGNASIUS I GEDE SUDIBIO, SH.** Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Perum CBA Gold lama Blok Z No: 28 Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Tondano, 02 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah register Nomor : 528/SK.PRAK/2021/PN Tnn, tanggal 16 September 2021

Lawan:

**Oktavianus Stefi Pantow**, Lahir di Tondano 01 Desember 1977 (umur 43 tahun), Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kota Tomohon, Agama Kristen Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Woloan Tiga, Lingkungan X, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Tondano pada tanggal 22 September 2021 dalam Register Nomor 362/Pdt.G/2021/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah Suami Istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Kota Tomohon pada tanggal 17 Januari 2015, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7173CPK21012015T01680, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tomohon;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** hidup Rukun, Damai dan Harmonis, sehingga **Penggugat** melahirkan dua (2) Orang Anak **JENIFER GABRIELLA PANTOW**, yang lahir di Tomohon pada Tanggal 08 Juni 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7173CLU1706201516706, dan Anak yang ke dua (2) bernama **CHRISTIAN RAFAEL PANTOW**, yang lahir di Kota kotamobagu pada Tanggal 18 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 7173-LU-28082017-0020;
3. Bahwa pada tahun 2016 Yang silam rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** mulai di warnai dengan ketidak cocokan di mana **Tergugat** tidak lagi menghargai **Penggugat** sebagai seorang istri dalam ikatan perkawinan yang sah, **Tergugat** tidak menunjukkan sikap sebagai suami yang bertanggung jawab terhadap **Penggugat** sebagai seorang istri dan anak pertama yang telah lahir, **Tergugat** hampir tidak pernah datang berkunjung untuk melihat istri dan anaknya di Kotamobagu;
4. Bahwa di dalam perkecokan dan perkelahian tersebut, **Tergugat** sering kali membentak, berteriak dan mengeluarkan kata – kata kasar, sehingga **Penggugat** merasa tertekan secara batin dan merasa tersakiti oleh perbuatan dari **Tergugat**, dan lebih parahnya lagi hampir semua tetangga mengetahui perkecokan dan perkelahian mereka, sehingga **Penggugat** merasa malu dan sudah tidak nyaman lagi dengan keadaan tersebut;
5. Akibat ketidak cocokan dan di warnai perkelahian yang terjadi, **Teregugat** jarang sekali datang untuk melihat **Penggugat** sebagai istri dan anaknya, bahkan **tergugat** pernah tidak datang dalam jangka beberapa bulan Sampai 1 Tahun tanpa kabar dan berita dan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada istri dan anaknya;



6. **Penggugat** telah memberikan kesempatan dan memaafkan beberapa kali kepada **Tergugat** untuk merubah sikapnya, untuk menjadi suami yang bertanggung jawab kepada istri dan anaknya, itupun di lakukan oleh **Penggugat** untuk memepertahankan kehidupan rumah tangga mereka, namaun setelah anak kedua lahir sikapnya bukanya berubah menjadi baik, namun perilaku yang sama terjadi lagi, sehingga **Penggugat** merasa tertekan dan merasa tersakiti, kesempatan yang telah di berikan di sia – siakan oleh **Tergugat**;
7. Bahwa dalam perkembangan **Penggugat** dan **Tergugat** dan **Tergugat** semakin menjadi – jadi secara terus – menerus puncaknya pada tahun 2018 Yang silam Tergugat tidak pernah menafkahi kepada Istri dan kedua anaknya, sehingga ketika Gugatan ini di ajukan **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak bersama lagi;
8. Bahwa akibat dari puncak percecokan tersebut, antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah sepakat untuk menanada tangani surat pernyataan bahwa pada intinya antara **Penggugat** dan **Tergugat** sepakat untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian, dan surat pernyataan ini akan di ajukan sebagai bukti pada saat pembuktian;
9. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas **Penggugat** sudah tidak tahan lagi terhadap sikap dan perilaku pihak **Tergugat**, apalagi telah di sepakati dan di tandatangani untuk berpisah dan bercerai secara baik – baik, sehingga **Penggugat** menganggap tidak adagunanya lagi perkawinan ini di pertahankan, oleh karena itu **Penggugat** sudah bertekat untuk mengakhiri Perkawinan ini dengan Perceraian;
10. Bahwa percecokan dan pertengkarannya itu sulit untuk dapat didamaikan, sehingga tujuan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak tercapai lagi serta tidak mungkin dapat bersatu kembali, karena sudah tidak hidup bersama sebagai Suami Isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak tercapai lagi oleh karenanya demi masa depan **Penggugat** dan **Tergugat** maka sangat beralasan hukum bagi **Penggugat** untuk mengajukan gugatan



perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat dicatat dalam buku register pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon yang telah disediakan untuk keperluan itu;

11. Bahwa percekcoakan sebagaimana telah diuraikan diatas antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak ada harapan lagi untuk rujuk kembali, sehingga adalah patut menurut hukum perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** putus karena perceraian;
12. Bahwa penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara dalam hal ini telah memperoleh Surat Keterangan Izin Cerai dari Pimpinan sesuai dengan Surat Izin Cerai Nomor : 2/VIII/YAN.2.14/2021 tertanggal 27 Agustus 2021.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum memutuskan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagai Suami Istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Kota Tomohon pada tanggal 17 Januari 2015, sesuai Akta Kutipan Perkawinan Nomor: 7173CPK21012015T01680, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tomohon putus karena perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum Anak yang bernama **JENIFER GABRIELLA PANTOW** yang dilahirkan di Tomohon pada tanggal 08 Juni 2015 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 7173CLU1706201516706, dan **CHRISTIAN RAFAEL PANTOW** yang lahir di Kotakotamobaqu, pada Tanggal 08 Agustus 2017 tetap berada dalam Pemeliharaan **Penggugat** dan **Tergugat** secara bersama, sampai la dewasa dan bisa hidup mandiri;
4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tomohon, untuk dicatat tentang isi perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan itu;

Halaman 4 dari 19 halaman.  
Putusan Nomor 362/ Pdt.G/2021 PN Tnn



5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara.

Selebihnya MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan untuk Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban dan menyatakan telah menerima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 telah menyampaikan Surat Pernyataan dipersidangan yang isinya pada pokoknya Tergugat sudah tidak akan menghadiri persidangan dalam Perkara Nomor :362/Pdt.G/2021/PN Tnn dan mempersilahkan Majelis Hakim melanjutkan persidangan dan secara pribadi siap menerima putusan dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy sesuai aslinya yang dibubuhi materai dan dinahsegel secukupnya yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sylvia Margaretha Purukan yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;-----
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Oktavianus Stefi Pantow yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;-----
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7173CPK21012015T01680, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tomohon, tanggal 21 Januari 2015, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**; -----



4. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Sylvia Margaretha Purukan dan Oktavianus Stefi Pantow tanggal 21 April 2021, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;-----
5. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Permohonan Izin Cerai tanggal 12 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;-----
6. Foto copy sesuai dengan aslinya, Nota Dinas Nomor : R/ND-1/VIII/YAN.2.14/2021/Sikeu, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;-----
7. Foto copy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Sidang Pembinaan Perceraian, tanggal 23 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;-----
8. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Izin Cerai Nomor : SIC/2/VIII/YAN.2.14/2021, tanggal 27 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;-----

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat bagi Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Dewi Sartika Mokoginta;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Tomohon pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat karena waktu itu saksi masih memiliki anak kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tomohon kemudian pindah ke Kotamobagu;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Angel Pantouw, Jenifer Pantouw dan Crhistian Pantouw;



- Bahwa Penggugat pindah ke Kotamobagu karena Penggugat bekerja di Kotamobagu;
- Bahwa setahu saksi awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan bahagia kemudian terjadi pertengkaran;
- Bahwa cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah lama yakni terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok namun saksi tidak tahu karena masalah apa;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok di rumah dimana Penggugat membentak Penggugat sampai tetangga tahu kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun menurut pengakuan Penggugat mereka bertengkar karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak memberikan biaya hidup pada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kenapa Penggugat dan Tergugat berpisah tetapi yang saksi lihat Penggugat sudah tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anak di Kotamobagu;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berkunjung ke rumah Penggugat saat anak pertama ulang tahun pertama tetapi tidak lama kemudian Tergugat pergi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai PNS di Kota Tomohon, sedangkan Penggugat bekerja sebagai PNS di Polres Kotamobagu;
- Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat pihak keluarga telah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah selang 6 (enam) bulan lamanya baru mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi juga tahu Tergugat pernah memberikan uang yang jumlahnya tidak sampai satu juta kepada Penggugat saat ulang tahun anak pertama dan setelah itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat;



**2. Saksi Dorve Mangare :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja satu kantor dengan Penggugat selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tomohon kemudian pindah ke Kotamobagu;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Angel Pantouw, Jenifer Pantouw dan Christian Pantouw;
- Bahwa setahu saksi awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan bahagia kemudian terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung cekcok antara Penggugat dan Tergugat tapi anak-anak bilang bahwa Tergugat sudah tidak pernah datang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun menurut pengakuan Penggugat mereka bertengkar karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak memberikan biaya hidup pada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kenapa Penggugat dan Tergugat berpisah tetapi yang saksi lihat Penggugat sudah tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anak di Kotamobagu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai PNS di Kota Tomohon, sedangkan Penggugat bekerja sebagai PNS di Polres Kotamobagu;
- Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat pihak keluarga telah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit disatukan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan tidak juga mengajukan sesuatu apapun lagi terhadap perkara a quo dan selanjutnya memohon putusan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam isi gugatannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas dari gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2016 yang silam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan ketidakcocokan di mana Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat sebagai seorang istri dalam ikatan perkawinan yang sah, Tergugat tidak menunjukkan sikap sebagai suami yang bertanggung jawab terhadap Penggugat sebagai seorang istri dan anak pertama yang telah lahir, Tergugat hampir tidak pernah datang berkunjung untuk melihat istri dan anaknya di Kotamobagu. Kemudian dalam percekocokan dan perkelahian tersebut, Tergugat sering kali membentak, berteriak dan mengeluarkan kata – kata kasar, sehingga Penggugat merasa tertekan secara batin dan merasa tersakiti oleh perbuatan dari Tergugat, dan lebih parahnya lagi hampir semua tetangga mengetahui percekocokan dan perkelahian mereka, sehingga Penggugat merasa malu dan sudah tidak nyaman lagi dengan keadaan tersebut;

Bahwa dalam perkembangan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat semakin menjadi – jadi secara terus – menerus puncaknya pada tahun 2018

*Halaman 9 dari 19 halaman.  
Putusan Nomor 362/ Pdt.G/2021 PN Tnn*



yang silam Tergugat tidak pernah menafkahi kepada Istri dan kedua anaknya, sehingga ketika Gugatan ini di ajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka di persidangan Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Dewi Sartika Mokoginta dan Saksi Dorve Mangare;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak menanggapi isi Surat Gugatan Penggugat dan menyatakan menerima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Petitem dari gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah gugatan Penggugat telah tepat dan sesuai diajukan ke Pengadilan Negeri Tondano adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang terhadap Tergugat yang dipanggil dan diterima langsung oleh Tergugat dialamatnya tersebut, telah menunjukkan bahwa Tergugat adalah penduduk Kota Tomohon yang tinggal di Kelurahan Woloan Tiga, Lingkungan X, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, Sulawesi Utara yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tondano adalah sudah tepat dan benar, untuk itu Pengadilan Negeri Tondano menyatakan berwenang untuk mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar seluruh dalil gugatan Penggugat dikabulkan. Kemudian pada poin 2 memohon agar Majelis Hakim untuk Menyatakan menurut hukum memutuskan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagai Suami Istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Kota Tomohon pada tanggal 17 Januari 2015, sesuai Akta Kutipan Perkawinan Nomor: 7173CPK21012015T01680, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tomohon putus karena perceraian;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 1 sangat berkaitan dengan petitum yang lainnya dan untuk dapat menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat diterima atau tidak harus lebih dahulu membuktikan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu petitum poin 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Adapun alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3 berupa** Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7173CPK21012015T01680, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tomohon, tanggal 21 Januari 2015, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah di



Tomohon pada tanggal 17 Januari 2015, hal mana juga diketahui oleh Saksi Dewi Sartika Mokoginta dan Saksi Dorve Mangare;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Dewi Sartika Mokoginta dan Saksi Dorve Mangare pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Tomohon pada tahun 2015 dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Angel Pantouw, Jenifer Pantouw dan Crhistian Pantouw;

Bahwa kemudian saksi-saksi menerangkan awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan bahagia kemudian terjadi pertengkaran, dan cekcok atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah lama yakni terjadi sejak tahun 2016 dan terjadi secara terus-menerus hingga pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sebagai suami isteri;

Bahwa Saksi Dewi Sartika Mokoginta pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok di rumah dimana Penggugat membentak Penggugat sampai tetangga tahu kalau Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, akan tetapi saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun menurut pengakuan Penggugat mereka bertengkar karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak memberikan biaya hidup pada Penggugat dan anak-anak;

Bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa tidak tahu persis kenapa Penggugat dan Tergugat berpisah tetapi yang saksi-saksi lihat Penggugat sudah tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anak di Kotamobagu. Adapun yang Saksi Dewi Sartika Mokoginta lihat Tergugat berkunjung ke rumah Penggugat saat anak pertama ulang tahun pertama tetapi tidak lama kemudian Tergugat pergi, selain itu saksi juga melihat Tergugat pernah memberikan uang yang jumlahnya tidak sampai satu juta kepada Penggugat saat ulang tahun anak pertama dan setelah itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat;

Bahwa saksi-saksi juga menerangkan terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat pihak keluarga telah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan tapi tidak berhasil. Kemudian saksi-saksi menerangkan menerangkan Tergugat bekerja sebagai PNS di Kota Tomohon, sedangkan Penggugat bekerja sebagai



PNS di Polres Kotamobagu. Kemudian untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Bahwa menurut **Saksi Dorve Mangare** kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas diperoleh fakta bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sebagai suami isteri akibat cekcok yang berkelanjutan dari tahun 2016. Adapun penyebab cekcok tersebut karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap cekcok antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu juga diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana Tergugat bekerja sebagai PNS di Kota Tomohon, sedangkan Penggugat bekerja sebagai PNS di Polres Kotamobagu;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya persesuaian dalil gugatan penggugat yang menguraikan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak akhir tahun 2018 akibat cekcok atau pertengkaran yang berkelanjutan dan juga memperhatikan fakta bahwa pihak keluarga telah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga kedua belah pihak kemudian membuat Surat Pernyataa sebagaimana bukti maka harapan untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat agar bisa bersatu kembali membangun keluarga sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Majelis Hakim sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas dimana Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka meskipun telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim untuk dapat menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian haruslah memenuhi syarat-syarat gugatan Penggugat selaku



Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 disyaratkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin dahulu dari Pejabat (atasannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mengajukan gugatan cerai ini harus memenuhi Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bekerja sebagai PNS pada Polres Kotamobagu maka Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Penggugat telah mengajukan Permohonan Izin Cerai dari Pejabat (atasannya) dan apakah Penggugat telah memperoleh izin dahulu dari Pejabat (atasannya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam **Pasal 18** disebutkan "Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya dalam **Pasal 19** ayat (1) disebutkan "Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8". Kemudian pada ayat (2) disebutkan "Kasatker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan "Apabila pembinaan



yang dilakukan oleh Kasatker tidak membawa hasil, maka permohonan perceraian diteruskan kepada pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 disebutkan “Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5 berupa** Surat Permohonan Izin Cerai tanggal 12 Agustus 2021 maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Izin Cerai kepada atasannya tanggal 12 Agustus 2021. Kemudian atas permohonan tersebut berdasarkan **bukti P-6** berupa Foto copy sesuai dengan aslinya, Nota Dinas Nomor : R/ND-1/VIII/YAN.2.14/2021/Sikeu telah dilakukan upaya untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat kembali dalam kehidupan rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan **bukti P-7** berupa Foto copy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Sidang Pembinaan Perceraian, tanggal 23 Agustus 2021 yang dilakukan oleh Kabag Sumda selaku sekretaris maka bukti tersebut menunjukkan bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat telah 3 (tiga) kali dilakukan pembinaan untuk mempersatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk melanjutkan perceraian secara baik-baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **bukti P-8** berupa Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Izin Cerai Nomor : SIC/2/VIII/YAN.2.14/2021, tanggal 27 Agustus 2021, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Kepala Kepolisian Resor Kotamobagu dengan memperhatikan peraturan Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Nota Dinas sebagaimana bukti P-6 maka memberikan Izin kepada **Sylvia Margaretha Purukan** untuk bercerai dengan suaminya **Oktavianus Stefi Pantow**;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Surat Ijin Becerai sebagaimana tersebut dalam **bukti P-8** diatas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian,



dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan "Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim Penggugat telah menunjukkan kepatuhannya terhadap peraturan yang mengikat Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kepolisian republic Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri sejak tahun 2018 akibat cekcok atau pertengkaran yang berkelanjutan, maka terhadap petitum poin 2 yang meminta untuk Menyatakan menurut hukum memutuskan perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** sebagai Suami Istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Kota Tomohon pada tanggal 17 Januari 2015, sesuai Akta Kutipan Perkawinan Nomor: 7173CPK21012015T01680, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tomohon putus karena perceraian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 huruf f** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap **petitum Poin 2** gugatan Penggugat adalah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum poin 3** yang meminta untuk Menyatakan menurut hukum Anak yang bernama JENIFER GABRIELLA PANTOW yang dilahirkan di Tomohon pada tanggal 08 Juni 2015 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 7173CLU1706201516706, dan CHRISTIAN RAFAEL PANTOW yang lahir di Kotakotamobaqu, pada Tanggal 08 Agustus 2017 tetap berada dalam Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat secara bersama, sampai la dewasa dan bisa hidup mandiri, Majelis Hakim berpendapat karena tidak ada perselisihan mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat maka terhadap petitum poin 3 tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ini;



Menimbang, bahwa terhadap petitum **poin 4** yang meminta untuk Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tomohon, untuk dicatat tentang isi perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyebutkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Tondano memiliki kewajiban hukum untuk mengirimkan satu helai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap **petitum poin 4** beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun petitum **poin 5** yang meminta untuk Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg karena Tergugat berada dipihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum poin 2, 3, dan 4 gugatan Penggugat maka terhadap **petitum poin 1** gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya adalah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia



Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang melangsungkan di Kota Tomohon pada tanggal 17 Januari 2015, sesuai Akta Kutipan Perkawinan Nomor: 7173CPK21012015T01680, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tomohon **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
3. Menyatakan menurut hukum Anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama **JENIFER GABRIELLA PANTOW** yang dilahirkan di Tomohon pada tanggal 08 Juni 2015 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor: 7173CLU1706201516706, dan **CHRISTIAN RAFAEL PANTOW** yang lahir di Kotakotamobagu, pada Tanggal 08 Agustus 2017 tetap berada dalam Pemeliharaan **Penggugat** dan **Tergugat** secara bersama, sampai ia dewasa dan bisa hidup mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Tomohon untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar **Rp. 570.000,- (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari **Senin tanggal 24 Januari 2022** oleh kami, **La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nur Dewi Sundari, S.H. dan Anita R. Gidir, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 362/Pdt.G/2021/PN Tnn tanggal 22 September 2021, putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 26 Januari 2022** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Relly Tagah** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Negeri Tondano dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nur Dewi Sundari, S.H.**

**La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.**

**Anita R. Gigir, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Relly Tagah**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
- PNBP Panggilan Penggugat	Rp.	10.000,-
- PNBP Panggilan Tergugat	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp.	<u>10.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>570.000,- (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);</b>